



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jl. Danau Aji No.99 RT.33 Kel. Melayu 75512 Telp.(0541) 661281;Fax.(0541) 661281

TENGGARONG

Website : <https://diskopukm.kukarkab.go.id> E-mail : diskopukm@mail.kukarkab.go.id

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : B-75/DISKOPUKM/000.2.3.2/05/2025

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang :**
- Bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah, Pengurus Barang Pengguna dibantu oleh Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, Pengguna Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu Menunjuk Pengurus Barang Pembantu yang diatur dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :**
- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 - Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 - Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 - Undang undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang...

6. Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676)
7. Undang undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Menunjuk yang namanya tertera pada Kolom 2 untuk diangkat menjadi Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;
- Kedua** : Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Penguna Anggaran (PA);
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2025;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli s/d 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 30 Mei 2025

Plt. Kepala Dinas
Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

H. Thaufiq Zulfian Noor, S.Pi., M.A.P
NIP. 197401222 200112 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara di – Tenggarong
2. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
3. Masing-masing yang bersangkutan.
4. Arsip.

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

NOMOR : **B-75/DISKOPUKM/000.2.3.2/05/2025**

TENTANG : PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2025.

No.	NAMA/NIP	DITETAPKAN SEBAGAI	KET
1	2	3	4
1.	<u>SRI SUPRPTI</u> NIP. 19710331 199203 2 006	PENGURUS BARANG PEMBANTU	
1.	<u>MARISA HANDAYANI</u> NI PPPK. 198403112025212011	PENGURUS BARANG PEMBANTU	

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 30 Mei 2025
Plt. Kepala Dinas
Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

H. Thaufiq Zulfian Noor,S.Pi.,M.A.P
NIP. 197401222 200112 1 002